

# PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI PRAKTIK OVERCHARGING BIAYA PENEMPATAN

Ester Victoria Uliarina, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
Veteran Jakarta, e-mail: [ester.victoria.ev@gmail.com](mailto:ester.victoria.ev@gmail.com)  
Dwi Aryanti Ramadhani, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
Veteran Jakarta, e-mail: [dwiaryanti@upnvj.ac.id](mailto:dwiaryanti@upnvj.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p06>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ditujukan untuk mengetahui dan memahami penerapan dari zero cost yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari praktik overcharging biaya penempatan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kendala dalam penerapan dari zero cost berada pada kurangnya sinergitas antara lembaga terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI, Penulis menyarankan agar terciptanya kolaborasi dari BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan, pelimpahan kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada BP2MI untuk menangani secara langsung permasalahan kasus overcharging agar penanganan kasus menjadi lebih cepat dan efektif. Kemudian, BP2MI dapat menerbitkan cost structure (penetapan biaya) setiap 5 tahun sekali untuk masing-masing negara.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Overcharging, Zero Cost

## ABSTRACT

*The purpose of the research is aimed at the reader to know and understand the application of zero cost as stipulated by legislation in Indonesia and analyze the legal protection of Indonesian Migrant Workers from the practice of overcharging placement fees. This writing uses normative juridical research method with 2 (two) approaches, namely case approach and statutory approach. This research shows that there are obstacles in the application of zero cost in the lack of synergy between related institutions such as the Ministry of Manpower and BP2MI, the author suggests that the collaboration of BP2MI and the Ministry of Manpower, delegation of authority from the Ministry of Manpower to BP2MI to deal directly with the problem of overcharging cases so that case handling becomes faster and more effective. Then, BP2MI can issue a cost structure every 5 years for each country.*

*Key Words: Indonesian migrant workers, Overcharging, Zero Cost.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Peluang kerja di luar negeri tetap menjadi pilihan favorit bagi segelintir rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah gaji yang menjanjikan menjadi salah satu alasan utama para Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di luar negeri. Berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2022 terdapat tren peningkatan jumlah PMI yang diberangkatkan ke luar negeri. PMI yang diberangkatkan ke luar negeri hanya berjumlah 113.436 pada tahun 2020 dan 72.624 PMI pada tahun 2021 sedangkan terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2022 yang berhasil memberangkatkan 200.761 untuk bekerja di

luar negeri.<sup>1</sup> Kehadiran pandemi Covid 19 di tahun 2020 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia turut mempengaruhi tren peningkatan tersebut. Hal ini dikarenakan sejumlah negara tujuan PMI tersebut menerapkan karantina wilayah (*lockdown*) yang mengakibatkan negara tersebut tidak menerima pekerja asing di wilayahnya. Namun peningkatan akan kebutuhan PMI untuk dipekerjakan di luar negeri melesat 2 kali lipat dari masa sebelum pandemi. Data ini menunjukkan bahwa tenaga kerja asal Indonesia masih menjadi yang favorit untuk memenuhi ketersediaan lapangan kerja di luar negeri, fakta ini menunjukkan terdapat peluang yang sangat besar untuk PMI untuk mendapatkan pekerjaan. Disamping sisi positif dari permintaan PMI untuk bekerja di luar negeri tidak luput dari banyaknya permasalahan terkait PMI terutama *overcharging* yang akan dikaji lebih dalam pada penelitian ini telah ada jauh sebelum masa pandemi Covid 19 dan belum dapat diselesaikan hingga saat ini.

Besarnya peluang bekerja di luar negeri bagi PMI ini turut memberikan manfaat bagi PMI dan perputaran ekonomi dalam negeri. PMI sering kali disebut sebagai pahlawan devisa negara berperan serta meningkatkan pendapatan negara.<sup>2</sup> Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2021 devisa yang disumbang oleh PMI mencapai 9,16 miliar dollar Amerika atau lebih dari 128 miliar rupiah sedangkan pada tahun 2022 devisa yang disumbang oleh PMI mencapai 9,71 miliar dollar Amerika atau lebih dari 135 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan jumlah layanan jasa pengiriman uang dari Indonesia ke luar negeri maupun sebaliknya naik 6,01% dibandingkan tahun 2021.<sup>3</sup> Data ini memberikan gambaran yang jelas bahwa sejatinya keberadaan PMI sangat penting tidak hanya bagi PMI itu sendiri namun juga terhadap keberlangsungan roda perekonomian Indonesia. Maka dari itu, adanya perlindungan terhadap PMI sebelum, saat ataupun sesudah bekerja di luar negeri menjadi hal yang amat penting untuk keberlangsungan kesejahteraan negara dan perlindungan terhadap hak asasi setiap manusia.<sup>4</sup>

Kehadiran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan jawaban dari keresahan masyarakat selama ini untuk memberikan perlindungan terhadap PMI yang akan diberangkatkan, sedang bekerja, hingga dipulangkan kembali ke tanah air. Perlindungan yang akan diberikan ini bertujuan untuk menjalankan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> BP2MI sebagai lembaga di luar kementerian berada di bawah naungan Presiden secara langsung.<sup>6</sup> Adapun keberadaan BP2MI bertujuan untuk memberikan

---

<sup>1</sup> Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). *Laporan Publikasi Tahun 2022*. 2023.

<sup>2</sup> Setiawan, Achmad. "Implementasi Fungsi Keimigrasian Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3, No. 1 (2020): 2.

<sup>3</sup> <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/pekerja-migran-indonesia-sumbang-devisa-us971-miliar-pada-2022> diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 10.10.

<sup>4</sup> Mediana, Era Nuansa, dkk. "Upaya Pembinaan Purna Pekerja Migran Indonesia Untuk Mendukung Ekonomi Pertahanan." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, No. 9 (2023): 3738.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Hakim, Dani Amran, dkk. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4, No. 2 (2020): 104.

pelayanan penempatan dan perlindungan PMI yang bekerja di luar negeri.<sup>7</sup> Disamping adanya payung hukum perlindungan PMI yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UU 18/2017) urgensi perlindungan terhadap PMI juga sejak lama mendapatkan perhatian di dunia Internasional sebagaimana dijabarkan di dalam *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* yang telah diratifikasi oleh Indonesia.<sup>8</sup>

Pada kenyataannya perlindungan terhadap PMI belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Sayangnya hingga saat ini banyak dari PMI yang mendapatkan perlakuan tidak adil baik dari majikan, agensi di negara tujuan, serta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai agensi di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya data yang dipublikasikan oleh BP2MI terkait jumlah pengaduan yang ditangani oleh BP2MI. Setidaknya terdapat 1.811 pengaduan pada tahun 2020, 1.700 pengaduan pada tahun 2021, dan 1.987 pengaduan pada tahun 2022, sangat disayangkan terjadi peningkatan pengaduan yang cukup signifikan sebesar 16,8% pada tahun 2022.<sup>9</sup> Pengaduan dalam 3 tahun terakhir terdapat berbagai jenis aduan seperti PMI gagal berangkat, gaji tidak dibayar, tindak kekerasan, perdagangan orang, hingga *overcharging*. Permasalahan *overcharging* atau besarnya biaya penempatan yang dijatuhkan kepada PMI menjadi salah satu permasalahan yang belum dapat sepenuhnya terselesaikan yang mana sebagian besar pengaduan ini berasal dari PMI yang akan bekerja atau sedang bekerja di wilayah Asia dan Afrika. Permasalahan bermula ketika terjadi pembebanan biaya kepada PMI yang akan berangkat atau telah berangkat ke negara penempatannya melebihi penetapan biaya yang terdapat pada perjanjian kerja.<sup>10</sup>

Payung hukum yang ada di Indonesia saat ini PMI tidak dapat dibebankan biaya penempatan. Namun pada kenyataannya pembebasan biaya penempatan pada PMI tidak dapat semudah itu direalisasikan, hal ini dikarenakan kebutuhan biaya untuk memberangkatkan PMI tergolong sangat mahal. Kemudian adanya 10 macam pekerjaan PMI seharusnya tidak dapat dikenakan biaya penempatan sebagaimana termuat di dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Peraturan BP2MI 9/2020).<sup>11</sup> Permasalahan terkait *overcharging* biaya penempatan sejatinya telah ada sejak lama. Pengaduan terkait biaya penempatan melebihi *cost structure* (struktur biaya penempatan yang telah ditetapkan) sebesar 88 pengaduan pada tahun 2020, 30 pengaduan pada tahun 2021, 60 pengaduan pada tahun 2022.<sup>12</sup> Walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2021 namun permasalahan ini tetap menjadi hal yang

---

<sup>7</sup> Kementerian Keuangan. *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2023.

<sup>8</sup> Izzati, Nabiyla Risfa. "New Direction of Indonesian Migrant Workers Protection Through The Law Number 18 of 2017 and Its Implementation Challenges." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1 (2019): 210.

<sup>9</sup> Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), loc. cit.

<sup>10</sup> Ramadhan, Muhammad Zulfikar, dkk. "Strategi Indonesia Dalam Manajemen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Pasca New Southbound Policy." *SIYAR Journal* 3, No. 1 (2023): 77.

<sup>11</sup> Indonesia, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan BP2MI No. 9 Tahun 2020.

<sup>12</sup> Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), loc. cit.

serius karena sangat membebani PMI. Tujuan awal PMI yang ingin mendapatkan penghasilan demi menghidupi keluarganya, namun dibebani dengan biaya keberangkatan yang begitu tinggi. Maka dari itu, realisasi *zero cost* atau pembebasan biaya untuk keberangkatan PMI sejatinya tidak dapat berjalan sebagaimana yang diamanatkan UU 18/2017.<sup>13</sup>

Kita dapat melihat adanya kasus yang terjadi di negara penempatan Hongkong, dimana 5 dari pekerja rumah tangga yang tidak dapat disebutkan namanya ini mengalami praktik *overcharging*. Kasus ini bermula pada Juni 2023 para PMI ini melaporkan kepada BP2MI bahwa P3MI yang membantu keberangkatan mereka untuk bekerja di luar negeri menagihkan biaya penempatan. Biaya-biaya tersebut meliputi tiket keberangkatan, visa, paspor, jasa perusahaan, sertifikat kompetensi kerja, pelatihan kerja, legalisasi perjanjian kerja, jaminan sosial PMI, akomodasi, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri, hingga surat keterangan catatan kepolisian. Hal ini tentu sangat membebani PMI karena gaji pada bulan-bulan awal setelah mereka bekerja tidak dapat mereka terima karena P3MI menuntut agar mereka dapat membayarkan biaya penempatan terlebih dahulu. Biaya yang dibebankan kepada PMI tersebut juga cukup besar berada pada kisaran 20 hingga 40 juta. Disamping itu di dalam perjanjian kerja tidak terdapat klausul yang mengatur terkait hal tersebut. Suatu perjanjian tidak dapat dikatakan sah apabila syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi terkhususnya paksaan dalam menjalankan perjanjian tersebut.<sup>14</sup> Seharusnya suatu hal tertentu yang diperjanjikan memuat suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pada kasus ini PMI yang telah melaksanakan kewajiban kerjanya seharusnya mendapatkan gaji sebagaimana termuat di dalam perjanjian tersebut. BP2MI sebagai lembaga yang terjun langsung dalam upaya perlindungan PMI telah melakukan teguran kepada P3MI terkait. Namun kewenangan yang diberikan kepada P3MI sejatinya belum terlihat memberikan efek jera dari P3MI untuk melakukan praktik *overcharging*. Hal ini sungguh disayangkan karena PMI yang bekerja sebagai pengurus rumah tangga seharusnya menggunakan mekanisme *zero cost* yang mana biaya tersebut ditanggung sepenuhnya oleh majikan atau P3MI.

Permasalahan *overcharging* yang dialami PMI hingga saat ini belum kunjung menemukan titik terang. Maka dari itu, sudah seharusnya mekanisme *zero cost* yang mengamanatkan PMI dengan 10 macam pekerjaan tertentu harus dibebaskan biaya penempatan, namun pada kenyataannya cita-cita tersebut belum sepenuhnya dapat tercapai. Permasalahan *overcharging* mulai dari adanya kekosongan hukum, lemahnya perjanjian kerja, kurangnya pengetahuan dari PMI, hingga oknum-oknum calo yang ingin mengambil keuntungan pribadi ini seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah dan masyarakat luas. Penulis menilai adanya urgensi untuk mengangkat penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dari Praktik *Overcharging* Biaya Penempatan" agar masyarakat dapat menyadari pentingnya perlindungan PMI dari praktik *overcharging* dan menyadarkan lembaga

---

<sup>13</sup> Destriana, Romadhona. "Analisis Hukum Islam Tentang Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri Melalui P3MI (Studi pada PT. Jafa Indo Corpora Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)." *Skripsi*. 2021.

<sup>14</sup> Wahyuningsih, Yuliana Yuli, dkk. "Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas (PT)." *Jurnal Yuridis* 5, No. 2 (2018): 198-199.

terkait seperti BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan akan pentingnya kolaborasi dalam memberantas praktik *overcharging*.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Penulis dapat menarik 2 (dua) rumusan masalah di antaranya:

1. Bagaimana penerapan zero cost yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari praktik *overcharging* biaya penempatan?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui penerapan zero cost yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari praktik *overcharging* biaya penempatan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat ditemukan beberapa aspek, dimulai dari tahap mencari, mencatat, merumuskan, membuat analisis, sampai kepada menulis artikel ini.<sup>15</sup> Jika dikaitkan dengan uraian bagian pendahuluan sebelumnya, maka penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulisan hukum yang dilakukan berdasarkan bahan pustaka atau bahan data sekunder.<sup>16</sup> Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*) yaitu kasus PMI yang mengalami praktik *overcharging* di Hongkong dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.<sup>17</sup> Penulis juga menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data secara kualitatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dimana bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, skripsi, seminar, serta bahan acuan lainnya dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, dan ensiklopedia umum. Berdasarkan metode penulisan yang telah dijabarkan sebelumnya maka penulis mengambil suatu

---

<sup>15</sup> Narbuko, Kholid, and Abu Achmadi. *Metode Penelitian; Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Pelaksanaan Penelitian Dengan Langkah-Langkah yang Benar* (Jakarta, Bumi Aksara, 2008).

<sup>16</sup> Benuf, Kornelius, dkk. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 25.

<sup>17</sup> Ardiansyah, Mohammad Kamil. "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 2 (2020): 364.

kesimpulan bahwa diperlukannya upaya perlindungan hukum terhadap PMI dari praktik *overcharging* biaya penempatan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Penerapan *Zero Cost* yang Diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini sangat banyak, sehingga tak jarang ditemukannya suatu norma hukum yang saling bertentang atau tindih menindih atau yang kita kenal sebagai *overlapping*. Yang mana hingga Februari 2024 menurut data Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terdapat 55.544 regulasi yang berlaku di Indonesia.<sup>18</sup> Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah regulasi terlalu banyak atau disebut juga banjir regulasi atau obesitas regulasi.<sup>19</sup> Obesitas regulasi ini dapatlah membentuk suatu disharmonisasi atau regulasi yang buruk, hingga simplifikasi tidak hanya harus menjadi perhatian dari berbagai macam lembaga.<sup>20</sup> Ketentuan terkait PMI yang telah termuat di dalam UU 18/2017 dan aturan turunan di bawahnya tidak luput dari permasalahan juga di dalamnya. Penulis akan berfokus kepada kajian terkait ketentuan *zero cost* yang akan lebih lanjut dibahas dalam penulisan ini. Bilamana kita perhatikan secara jeli adanya pengaturan ketentuan *zero cost* tersebut belum merata Dimana belum semua negara terdapat rincian ketetapan biaya penempatan (*cost structure*).

Kemudian, belum ada peraturan atau secara spesifik peraturan BP2MI yang menjabarkan petunjuk pelaksanaan fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi PMI. Kekosongan hukum dapat terjadi ketika ketentuan hukum belum dijelaskan secara terperinci pada aturan tersebut atau telah diatur dalam suatu peraturan namun penjabarannya kurang jelas dan tidak lengkap.<sup>21</sup> Pembentukan peraturan yang terburu-buru dan kurangnya perencanaan yang sistematis dapat melatarbelakangi terjadinya hal tersebut.<sup>22</sup> Sedangkan, faktor yang mendukung terjadinya kekosongan hukum dalam peraturan terkait PMI ini juga dapat terjadi tumpang tindih kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI sebagai Lembaga yang terkait pembiayaan PMI. Kemudian, adanya pengalokasian anggaran pada sektor lain yang dinilai lebih penting untuk didahulukan dapat menghambat pembentukan regulasi PMI sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>23</sup>

Ketentuan *zero cost* sejatinya menghendaki seluruh biaya penempatan ditanggung oleh majikan, agensi di negara penempatan, serta P3MI sebagai agensi di Indonesianya di dalam UU 18/2017. Pasal 30 ayat (1) UU 18/2017 yang dengan tegas menyatakan bahwa telah jelas termuat biaya penempatan untuk memberangkatkan PMI ke negara

---

<sup>18</sup> <https://peraturan.go.id/> diakses pada 20 Februari 2024 pukul 14.00 WIB.

<sup>19</sup> Habibi, Andrian, dkk. "Jalan Panjang Mengobati Obesitas Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, No. 2 (2022): 232.

<sup>20</sup> Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law." *Jurnal Rechts Vinding* 9, No. 1 (2020): 52.

<sup>21</sup> Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, No. 2 (2017): 173.

<sup>22</sup> Yudanti, Anggita, dkk. "Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, No.1 (2022): 28.

<sup>23</sup> Sekti, Ranti Roezalia, dkk. "Kekosongan Hukum Dalam Penentuan Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, No. 1 (2022): 95.

penempatan tidak boleh ditanggung oleh PMI itu sendiri.<sup>24</sup> Dimana ketentuan terkait penetapan biaya penempatan itu sendiri akan diatur di dalam Peraturan Kepala Badan sebagaimana dijabarkan dalam undang-undang tersebut. Terkhusus pekerjaan awak kapal perikanan migran, pengurus rumah tangga, pengasuh anak, pengasuh lanjut usia (lansia), supir keluarga, perawat taman, petugas kebersihan, juru masak, pekerja ladang/perkebunan, dan pengasuh bayi merupakan 10 jenis pekerjaan yang tidak dapat dikenakan biaya penempatan yang termuat dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan BP2MI 9/2020. Sehingga biaya penempatan untuk mempekerjakan CPMI harus ditanggung oleh pemberi kerja atau majikan, agensi di negara tujuan, serta P3MI sebagai agensi di Indonesia. Adapun biaya tersebut meliputi tiket keberangkatan dan kepulangan, visa, paspor, jasa perusahaan, sertifikat kompetensi kerja, pelatihan kerja, legalisasi perjanjian kerja, jaminan sosial PMI, akomodasi, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri, dan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Peraturan BP2MI 9/2020.<sup>25</sup> Namun sangat disayangkan pada kenyataannya PMI tetap dibebankan biaya penempatan tersebut dengan alasan pelimpahan biaya tersebut pada majikan atau pemberi kerja dapat menurunkan permintaan akan PMI yang akan dipekerjakan di luar negeri terutama pada sektor domestik atau rumah tangga.

Pemberangkatan PMI ini tidak hanya berkaitan antara PMI dan majikan atau pemberi kerja, namun juga P3MI sebagai perusahaan perantara antara PMI sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan dan majikan sebagai pemberi kerja. Permasalahan tidak hanya pada kebijakan pemberangkatan bebas biaya atau *zero cost* tetapi juga pada penetapan biaya yang telah diatur didalam Peraturan BP2MI 9/2020 melebihi ketentuan tersebut dan P3MI tidak mau menanggung biaya tersebut, walaupun kewajiban P3MI untuk menanggung biaya penempatan dari PMI apabila deposito tidak mencukupi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 55 Ayat (1) UU 18/2017. Pembebanan biaya penempatan bagi PMI ini menyebabkan calon PMI yang telah berhasil diberangkatkan ke negara penempatan terpaksa melakukan kredit ke bank atau lembaga pinjaman non bank dan tidak dapat menerima gaji sebagian atau tidak dapat menerima gaji sama sekali selama beberapa bulan. Hal ini dikarenakan PMI harus mencicil dan melunasi kelebihan biaya penempatan hingga akhirnya biaya yang dibebankan oleh PMI terbayarkan sepenuhnya. Dimana tidak sedikit dari lembaga non bank yang memberikan pinjaman kepada PMI dengan bunga pinjaman yang begitu besar dan tidak diberitahukan di awal pengajuan pinjaman sehingga memberatkan PMI untuk melunasi pinjaman tersebut. Selain permasalahan di tataran hukum perdata terkait biaya penempatan tersebut, permasalahan ini juga dapat dipersoalkan dari sisi pidana. Pihak yang membebankan biaya penempatan kepada PMI dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sesuai ketentuan Pasal 72 huruf a dan Pasal 86 huruf a UU 18/2017.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU No. 18 Tahun 2017. LN Tahun 2017, Nomor 242. TLN Nomor 6141.

<sup>25</sup> Indonesia, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan BP2MI No. 9 Tahun 2020.

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU No. 18 Tahun 2017. LN Tahun 2017, Nomor 242. TLN Nomor 6141.

### 3.2. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Praktik *Overcharging* Biaya Penempatan

Kesadaran akan adanya urgensi penghapusan praktik *overcharging* dengan mengoptimalkan pelaksanaan *zero cost* sejatinya telah ada sejak lama namun dalam kenyataannya hal ini belum dapat berjalan sesuai harapan. Hal ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan biaya untuk memberangkatkan PMI tergolong sangat mahal. Dimana biaya tersebut mencakup tiket keberangkatan dan kepulangan, visa, paspor, jasa perusahaan, sertifikat kompetensi kerja, pelatihan kerja, legalisasi perjanjian kerja, jaminan sosial PMI, akomodasi, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri, dan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Peraturan BP2MI 9/2020.<sup>27</sup>

Cita-cita Indonesia untuk menerapkan *zero cost* dapat segera terwujud apabila mendapatkan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat seperti PMI, P3MI, lembaga B2MI, hingga majikan dalam mengawal pemberangkatan PMI ke negara tujuan. Faktanya dalam kurun waktu tanggal 30 Agustus hingga 6 September 2022 telah berhasil memberangkatkan 204 orang calon PMI asal NTB untuk bekerja di Malaysia. Pemberangkatan ini dilakukan oleh PT. Kijang Lombok Raya ke Perusahaan Sawit Boustead Plantation Berhad yang bertempat di Malaysia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Gede Putu Aryadi menjelaskan bahwa pemberangkatan PMI ke Malaysia dilakukan secara gratis yang mana semua pembiayaan PMI dibayarkan oleh majikan di Malaysia.<sup>28</sup> Penerapan *zero cost* pada PMI yang diberangkatkan ke Malaysia ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terutama pada PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Kemudian, pengawasan pada prosedur pemberangkatan PMI perlu diawasi agar praktik pungutan liar yang sering kali dilakukan oleh P3MI dapat dihindari. Keberhasilan pemberangkatan PMI ke Malaysia ini seharusnya dapat menjadi gambaran keberhasilan bagi negara tujuan lain yang marak terjadi permasalahan *overcharging* seperti Taiwan dan Hongkong. Penulis dalam pembahasannya akan mengkaji lebih dalam lagi terkait praktik *overcharging* yang terjadi di beberapa negara tujuan PMI.

Pemerintah telah mengupayakan penyelesaian praktik *overcharging* dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk proses pemberangkatan PMI ke luar negeri. Menurut data yang dikemukakan oleh Kementerian Keuangan, Pagu BP2MI dialokasikan sebesar Rp 341,7 miliar dalam APBN 2023. Pemerintah telah mengalokasikan dana 50,2 miliar rupiah untuk mendukung kegiatan prioritas BP2MI. Adapun target yang ingin dicapai BP2MI diantaranya 7.600 calon PMI yang ditempatkan pemerintah, 120.000 calon PMI yang ditempatkan non pemerintah, serta 12.000 PMI mendapatkan perlindungan dari pemerintah.<sup>29</sup> Dukungan dana bagi PMI baik dari sebelum, saat, dan setelah PMI bekerja di luar negeri ini menjadi bukti bahwa pemerintah melihat adanya urgensi untuk memberikan perlindungan PMI sebagai penyumbang devisa negara. Hal ini sejalan dengan adanya survei yang dilakukan World Bank yang menyatakan bahwa PMI 9 juta PMI dapat menyumbang lebih dari 159,6 triliun rupiah untuk pemasukan devisa negara. Disamping devisa negara yang

---

<sup>27</sup> Indonesia, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan BP2MI No. 9 Tahun 2020.

<sup>28</sup> <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/204-orang-pmi-diberangkatkan-gratis-semua-biaya-ditanggung-perusahaan-malaysia/> diakses pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 21.20 WIB.

<sup>29</sup> Kementerian Keuangan. *loc.cit*, 244-245.

diberikan PMI tersebut, banyaknya PMI yang dapat dipekerjakan di luar negeri dapat menurunkan angka pengangguran di Indonesia dan naiknya angka kesejahteraan PMI itu sendiri.

Pada kenyataannya mempekerjakan PMI ke luar negeri tidak semudah yang dibayangkan. Menurut data BP2MI setidaknya terdapat 24 P3MI yang terbukti melakukan kasus *overcharging* hingga Juni 2023. P3MI diantaranya PT Dwi Tunggal Jaya Abadi, PT Sukses Mandiri, PT Nahelindo Pratama, PT Putri Samawa Mandiri, PT Mafan Samudra Jaya, PT Sukma Karya Sejati, PT Citra Catur Utama Karya, PT Sriti Rukma Lestari, PT lin Era Sejahtera, PT Amal Ichwan Arindo, PT Bakti Persada Jaya, PT Sentosa Karya Aditama, PT Sampeang Alifid Mandiri, PT Bukit Mayak Asri, PT Maharani Tri Utama Mandiri, PT Vita Melati Indonesia, PT Bumenjaya Eka Putra, PT Megah Utama Kriya Nugraha, PT Adhi Makmur Oenggoel Insani, PT Bella Sukses Mandiri, PT Azka Duta Semesta, PT Sumber Tenaga Kerja, PT Bhakti Persada Jaya, PT Okdo Harapan Mulia.<sup>30</sup>

Mayoritas dari PMI yang diberangkatkan ke negara penempatan bekerja pada sektor domestik yang 10 macam diantaranya menerapkan mekanisme *zero cost* sebagaimana Pasal 3 ayat (3) Peraturan BP2MI 9/2020. Pekerja pada sektor domestik sudah seharusnya mendapatkan perlindungan karena tidak menutup kemungkinan pekerja pada sektor domestik sangat rentan dihadapkan permasalahan hukum terutama kasus hukum perdata. Salah satu kerentanan yang dihadapi oleh PMI adalah jeratan hutang yang diakibatkan pembebanan biaya penempatan pada PMI yang sangat tinggi (*overcharging*) dan bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Seharusnya PMI tidak dikenakan biaya sepeserpun (*zero cost*) ketika diberangkatkan ke luar negeri dan biaya tersebut dibebankan kepada majikan dan P3MI. Permasalahan ini bertambah rumit ketika PMI tidak dapat memenuhi pembebanan biaya untuk keberangkatannya ke negara penempatan dan meminjam sejumlah uang dari P3MI, Koperasi, atau KUR (Kredit Usaha Rakyat). Hal ini diperburuk apabila gagal melunasi hutang-hutang tersebut dan PMI mendapatkan ancaman, penahanan dokumen pribadi, tidak dibiayai kepulangan ke Indonesia, dan penahanan gaji untuk melunasi terlebih dahulu pinjaman tersebut.<sup>31</sup>

Keterbatasan pengawasan terhadap P3MI yang merekrut PMI dan ketidaktegasan peraturan terkait penetapan biaya PMI di tiap negara telah menyebabkan maraknya kasus *overcharging*. Penggunaan calo atau agen dibandingkan petugas resmi perusahaan dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Para oknum ini meminta calon PMI untuk mengeluarkan dana yang sangat besar dengan alasan biaya jasa rekrutmen. Dana tersebut sejatinya tidak lagi diperlukan karena P3MI yang melakukan rekrutmen tersebut telah mendapatkan *recruiting fee* dari agensi di negara tujuan.<sup>32</sup> Penggunaan calo dan agen ini dapat diminimalisir Ketika P3MI menggunakan rekrutmen secara *online* dengan sistem yang

---

<sup>30</sup> <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/pekerja-migran-indonesia-hongkong-alami-overcharging-bp2mi-tegur-24-p3mi> diakses pada tanggal 4 April 2024 pukul 10.30 WIB.

<sup>31</sup> Larasati, Donna S. "Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Hak TKI dari Praktik Underpayment di Hongkong." *Journal of International Relations* 4, No. 3 (2018): 365.

<sup>32</sup> Lumbangaol, Dios Aristo, dkk. "Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pembebasan Biaya Penempatan." *Prosiding Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*, (2021): 37.

mudah untuk digunakan dimana calon PMI dapat melakukan pendaftaran sendiri tanpa bantuan calo atau agen.<sup>33</sup>

Perlu kita ketahui bersama adanya praktik *overcharging* atau pembebanan biaya penempatan yang melebihi batas kepada PMI sejatinya terjadi sejak lama dan banyak dari P3MI yang melibatkan kasus ini. Menurut data yang dikemukakan oleh BP2MI, pada Juni 2023 terungkap adanya penemuan 24 P3MI yang melakukan praktik *overcharging*. Dimana korban pembebanan biaya berlebih ini mencapai 68 PMI yang mengadukan kepada BP2MI. Hal ini sangat disayangkan yang mana kerugian 68 PMI tersebut berkisar antara 25 juta Rupiah hingga 40 juta Rupiah. Hal ini menandakan adanya penyimpangan antara fakta dilapangan dengan ketentuan peraturan yang telah termuat di dalam peraturan yang berlaku saat ini bagaikan langit dan bumi.<sup>34</sup> Melalui Pasal 3 ayat (3) Peraturan BP2MI 9/2020 telah tegas dinyatakan bahwasanya terdapat 10 macam pekerjaan PMI yang tidak dapat dikenakan biaya penempatan yaitu awak kapal perikanan migran, pengurus rumah tangga, pengasuh anak, pengasuh lanjut usia (lansia), supir keluarga, perawat taman, petugas kebersihan, juru masak, pekerja ladang/perkebunan, dan pengasuh bayi.<sup>35</sup> Sangat disayangkan Indonesia sebagai negara hukum tidak dapat menjalankan ketentuan hukum yang berlaku tersebut dan maraknya kasus *overcharging* belum kunjung selesai sepenuhnya. Seharusnya pembebanan biaya penempatan untuk memberangkatkan PMI sepenuhnya ditanggung oleh majikan atau P3MI. Pemasalahan praktik *overcharging* ini pun di perumit dengan adanya kekosongan hukum dari ketetapan biaya penempatan yang hanya diatur pada negara tertentu saja seperti Taiwan, Malaysia, dan Hongkong. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum bagi PMI yang akan diberangkatkan ke negara-negara yang belum memiliki ketetapan biaya tersebut. Sebagai contoh PMI yang akan diberangkatkan ke Inggris belum memiliki standar jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memberangkatkan PMI tersebut.

Pentingnya pengawasan dari lembaga yang berkaitan langsung dengan PMI agar perlindungan hokum dapat berjalan optimal. Penulis menilai kurangnya sinergitas dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam perlindungan PMI dan peran masyarakat umum dalam memiliki pengetahuan terkait perlindungan PMI tersebut. Maka dari itu, pentingnya sinergitas antar lembaga seperti BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai lembaga terkait untuk memberantas praktik *overcharging* dan menjalankan program *zero cost* untuk kesejahteraan PMI. Disamping itu perlunya penguatan kewenangan dari BP2MI itu sendiri sebagai lembaga yang menangani langsung permasalahan kasus *overcharging* atau pembebanan biaya penempatan PMI. Penulis menyarankan agar BP2MI diberikan kewenangan untuk memberikan peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia atau pencabutan surat izin P3MI. Dimana saat ini BP2MI hanya memiliki kewenangan untuk merekomendasikan hal tersebut kepada Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan BP2MI 9/2020. Tujuan dari pelimpahan kewenangan tersebut bertujuan agar penanganan

---

<sup>33</sup> Ramli, Lanny, dkk. "Reformation Protection On Indonesian Worker Regim To Asean Community 2025." *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Globalization 2017* 131 (2017): 159.

<sup>34</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/3592236/sebanyak-68-pekerja-migran-jadi-korban-overcharged> diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 12.40 WIB.

<sup>35</sup> Indonesia, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan BP2MI No. 9 Tahun 2020.

kasus *overcharging* dapat lebih cepat dan efektif mengingat BP2MI sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan proses pemberangkatan PMI ini berperan besar untuk memberikan pengawasan dan penanganan apabila terjadi pelanggaran. PMI sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar belum sepenuhnya diperhatikan dan diberikan perlindungan. Selain itu, BP2MI disarankan untuk menerbitkan *cost structure* (penetapan biaya) untuk masing-masing negara untuk menghindari permasalahan *overcharging* bagi PMI akibat dari kekosongan hukum. Kemudian, diperlukannya pembaharuan *cost structure* (penetapan biaya) setiap 5 (lima) tahun sekali. Hal ini bertujuan agar kurs mata uang di setiap negara penempatan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan pemberangkatan PMI. Langkah ini dapat meminimalisir adanya pembebanan biaya kepada PMI akibat tidak sesuainya kurs yang digunakan.

#### 4. KESIMPULAN

Praktik *overcharging* yang telah ada sejak lama hingga saat ini belum kunjung terselesaikan. Walaupun peraturan perundang-undangan melalui UU 18/2017 dan Peraturan BP2MI 9/2020 telah mengamanatkan bahwa PMI dengan 10 macam pekerjaan tertentu harus menerapkan mekanisme *zero cost*. Namun pada kenyataannya pembebasan biaya penempatan pada PMI tidak dapat semudah itu direalisasikan. Maka dari itu, pentingnya kolaborasi dari BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan pengawasan dan perlindungan bagi PMI yang bekerja di luar negeri. Penulis menilai perlunya pelimpahan kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada BP2MI untuk menangani secara langsung permasalahan kasus *overcharging* atau pembebanan biaya penempatan PMI. Kewenangan tersebut meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia atau pencabutan surat izin P3MI. Hal ini bertujuan agar penanganan kasus menjadi lebih cepat dan efektif mengingat BP2MI sebagai lembaga yang berkaitan langsung memberikan pengawasan dan penanganan apabila terjadi kasus yang dialami PMI. Selain itu, BP2MI disarankan untuk menerbitkan *cost structure* (penetapan biaya) untuk masing-masing negara agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan permasalahan *overcharging* di kemudian hari. Kemudian, diperlukannya pembaharuan *cost structure* (penetapan biaya) setiap 5 (lima) tahun sekali. Hal ini bertujuan agar kurs mata uang di setiap negara penempatan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan pemberangkatan PMI. Langkah ini dapat meminimalisir adanya pembebanan biaya kepada PMI akibat tidak sesuainya kurs yang digunakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Narbuko, Kholid, and Abu Achmadi. *Metode Penelitian; Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Pelaksanaan Penelitian Dengan Langkah-Langkah yang Benar* (Jakarta, Bumi Aksara, 2008).

##### Jurnal

Ardiansyah, Mohammad Kamil. "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 2 (2020): 361-384.

Benuf, Kornelius, dkk. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 20-33.

- Destriana, Romadhona. "Analisis Hukum Islam Tentang Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri Melalui P3MI (Studi pada PT. Jafa Indo Corpora Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)." *Skripsi*. 2021: 1-76.
- Habibi, Andrian, dkk. "Jalan Panjang Mengobati Obesitas Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, No. 2 (2022): 231-243.
- Hakim, Dani Amran, dkk. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4, No. 2 (2020): 95-116.
- Izzati, Nabiyla Risfa. "New Direction of Indonesian Migrant Workers Protection Through The Law Number 18 of 2017 and Its Implementation Challenges." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1 (2019): 190-210.
- Larasati, Donna S. "Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Hak TKI dari Praktik Underpayment di Hongkong." *Journal of International Relations* 4, No. 3 (2018): 360-366.
- Lumbangaol, Dios Aristo, dkk. "Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pembebasan Biaya Penempatan." *Prosiding Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*, (2021): 36-57.
- Mediana, Era Nuansa, dkk. "Upaya Pembinaan Purna Pekerja Migran Indonesia Untuk Mendukung Ekonomi Pertahanan." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, No. 9 (2023): 3737-3744.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, No. 2 (2017): 172-183.
- Ramadhan, Muhammad Zulfikar, dkk. "Strategi Indonesia Dalam Manajemen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Pasca New Southbound Policy." *SIYAR Journal* 3, No. 1 (2023): 74-90.
- Ramli, Lanny, dkk. "Reformation Protection On Indonesian Worker Regim To Asean Community 2025." *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Globalization 2017* 131 (2017): 155-159.
- Sekti, Ranti Roezalia, dkk. "Kekosongan Hukum Dalam Penentuan Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, No. 1 (2022): 83-96.
- Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law." *Jurnal Rechts Vinding* 9, No. 1 (2020): 39-52.
- Setiawan, Achmad. "Implementasi Fungsi Keimigrasian Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3, No. 1 (2020): 1-11.
- Wahyuningsih, Yuliana Yuli, dkk. "Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas (PT)." *Jurnal Yuridis* 5, No. 2 (2018): 186-209.
- Yudanti, Anggita, dkk. "Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, No.1 (2022): 27-40.

#### Website

<https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/pekerja-migran-indonesia-sumbang-devisa-us971-miliar-pada-2022> diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 10.10.

<https://disnakertrans.ntbprov.go.id/204-orang-pmi-diberangkatkan-gratis-semua-biaya-ditanggung-perusahaan-malaysia/> diakses pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 21.20 WIB.

<https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/pekerja-migran-indonesia-hongkong-alami-overcharging-bp2mi-tegur-24-p3mi> diakses pada tanggal 4 April 2024 pukul 10.30 WIB.

<https://www.antaraneews.com/berita/3592236/sebanyak-68-pekerja-migran-jadi-korban-overcharged> diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 12.40 WIB.

<https://peraturan.go.id/> diakses pada 20 Februari 2024 pukul 14.00 WIB.

### **Lainnya**

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). *Laporan Publikasi Tahun 2022*. 2023.

Kementerian Keuangan. *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan BP2MI No. 9 Tahun 2020.

Indonesia, Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU No. 18 Tahun 2017. LN Tahun 2017, Nomor 242. TLN Nomor 6141.